
Research Article

Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan

Riska Prasasti¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

riskaqtp@gmail.com¹

Abstract

This study investigates the conceptual and historical foundations of Baitul Maal, also known as the House of Wealth. It also studies the role it played in improving welfare and ending poverty during the caliphate of Umar bin Al-Khattab. Baitul Maal, the first Islamic financial institution, was responsible for managing the state's finances and ensuring socio-economic justice. Umar's reign is particularly notable for its systematic approach to financial management, which placed the welfare of the people above all else. Umar's policies emphasized transparency, accountability, and equitable distribution of wealth. Umar sought to address poverty and promote economic stability by using financial instruments such as zakat and sadaqah. This study looks at how Baitul Maal operated under Umar's leadership. This process included providing funds for public welfare projects, helping people in need, and providing relief during disasters. This research utilizes the literature method. The research shows that the strategies Umar used were effective in reducing poverty and improving welfare. It also found a link between modern financial management practices and Umar's approach to economic governance, which offers an understanding of how today's organizations can benefit from Umar's approach to economic governance. The study emphasizes the importance of Baitul Maal as a model of financial institution management to achieve social equity and economic justice by contextualizing Umar's views within the broader context of Islamic economic principles.

Keywords: Baitul Maal, Umar, Baitul Maal, Welfare, Poverty Issues

Abstrak

Studi ini menyelidiki dasar-dasar konseptual dan historis Baitul Maal, juga dikenal sebagai Rumah Kekayaan. Ini juga mempelajari peran yang dimainkannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengakhiri kemiskinan selama kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Baitul Maal, lembaga keuangan Islam pertama, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan menjamin keadilan sosial-ekonomi. Pemerintahan Umar terutama terkenal karena pendekatan sistematisnya terhadap pengelolaan keuangan, yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Umar menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pembagian kekayaan yang adil. Umar berusaha mengatasi kemiskinan dan mendorong stabilitas ekonomi dengan menggunakan instrumen keuangan seperti zakat dan sedekah. Studi ini melihat bagaimana Baitul Maal beroperasi di bawah kepemimpinan Umar. Proses ini termasuk memberikan dana untuk proyek kesejahteraan publik, membantu orang yang membutuhkan,

dan memberikan bantuan saat bencana. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Umar efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini juga menemukan hubungan antara praktik manajemen keuangan modern dan pendekatan Umar terhadap tata kelola ekonomi, yang menawarkan pemahaman tentang bagaimana organisasi masa kini dapat mengambil manfaat dari pendekatan Umar terhadap tata kelola ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya Baitul Maal sebagai model manajemen lembaga keuangan untuk mencapai pemerataan sosial dan keadilan ekonomi dengan mengontekstualisasikan pandangan Umar dalam konteks prinsip ekonomi Islam yang lebih luas.

Kata kunci: Baitul Maal, Welfare, Poverty Problem, Umar

Pendahuluan

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan masa kepemimpinan para sahabat-sahabat Rosulullah SAW merupakan sebuah sejarah yang sangat penting dan memiliki peran penting dalam pembangunan umat Islam (Isnawan *et al.*, 2024). Pada masa ini ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan duniawi maupun akhirat: baik itu ibadah, politik, sosial ekonomi maupun keagamaan. Setelah wafatnya Rosulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian dilanjutkan oleh Umar Bin Khattab (Hussien, 2006). Umar Bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang sangat terkenal akan ketegasan dan kecerdasan. Umar Bin Khattab dengan sifatnya yang keras yang sangat membenci keberadaan Islam dan keberadaan Rosulullah SAW, dan pada akhirnya berkat doa dan kesabaran Rosulullah SAW kepada Allah SWT agar dapat menguatkan Islam dengan Umar Bin Khattab, akhirnya menggerakkan hati Umar untuk menemui Rosulullah SAW untuk masuk dalam lingkaran Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian pada akhirnya menjadi salah satu sosok pemimpin Islam yang sangat tersohor (Rohman, 2019).

Umar Bin Khattab RA memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi (Saefurrohman, 2017). Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-mahzumi al-quraisy, ibu beliau bernama Hantamah bin Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum (Fadhlorrahman *et al.*, 2021). Bani umayyah dan suku Quraisy merupakan dua sekutu pada zaman jahiliyah, dan memiliki salah satu cabang yang dikenal dengan suku Bani Makzum (Lathif, 2008). Keluarga Umar bin Khattab RA masuk pada golongan suku Quaisy dari bani Adi, dimana suku ini tergolong suku yang memiliki derajat yang begitu mulia dengan martabat yang tinggi dari kalangan bangsa arab. Beliau lahir di kota mekkah, usia beliau lebih muda empat tahun daripada usia Nabi Muhammad SAW (Akel, 1960).

Umar terkenal dengan sikap budi pekerti yang baik, adil, bijaksana sifatnya yang peberani dan tegas dan keras, dikarenakan sifat beliau maka beliau diberi gelar singa padang pasir (Gabriel, 2011). Pada masa kecilnya Umar sering kali kebersamaian ayahnya merawat dan memberi pakan ternak untuk hewan peliharaannya, beliau juga seringkali ikut dalam berdagang sampai ke negeri syiriah (Renard, 2008). Meskipun terlahir pada lingkaran nasab bani Adi yang terkenal tersohor di kalangan bangsa arab, tetapi keluarga beliau bukan dari kalangan orang kaya. Namun dalam lingkungan sekitar dan lingkungan keluarganya lebih menonjol pada kegiatan ilmu pengetahuan (Faraid *et al.*, 2021).

Khalifa Umar Bin Khattab merupakan orang pertama yang memperoleh gelar amirul mukminin (Fadhurrahman *et al.*, 2021). Kegiatan ekonomi pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab menjadi sebuah kegiatan yang tidak luput dari perbincangan, pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab Islam mengalami perkembangan ekonomi yang sukses dan tergolong cepat (Herman, 2023). Hasil pemikiran Umar Bin Khattab yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah prinsipkeadilan, prinsip kejujuran dan juga prinsip kehati hatian, sehingga sistem perekonomian pada masa Umar Bin Khattab dikelola dengan baik (Kern, 1996). Representatif dari perhatian Umar Bin Khattab terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian pada masa kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai jenis kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada masa kepemimpinan beliau (Alimuddin *et al.*, 2022).

Berbicara perihal sejarah pembangunan yang dilakukan umat Islam baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan lain lainnya tentunya umat Islam tidak terlepas dari berbagai problematik yang dialami, namun dari segi ekonomi secara khusus nya dalam menanggulangi masalah kemiskinan kita tidak bisa lepas pada masa salah satu Khulafaurasyidin yakni pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab (Yakub, 2019). Yang menjadi salah satu kebijakan yang diambil Umar Bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan ialah dengan berdirinya lembaga baitul maal sebagai pusat pembendaharaan kekayaan yang dimiliki negara pada saat itu (Aulia Fajri, 2018). Pada masa masa kepemimpinan Umar Bin Khattab berjalan dengan singkat, hanya selama 10 tahun. Meskipun singkat Umar Bin Khattab dapat membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh Rosulullah SAW yang terbaik dan dapat berhasil. Dan bahkan dikatakan puncak keemasan dalam sejarah Islam dan dapat memberikan kemakmuran yang begitu pesat bagi umat Islam (Karnaen A. Perwataatmadja, Haji *et al.*, 2008).

Kemakmuran yang dimaksud pada masa Umar adalah memiliki kehidupan yang tergolong aman menjadi sebuah tanda bebas dari kesulitan dan masalah. Maka dari itu, kehidupan yang aman merupakan bentuk kedamaian, kebahagiaan merupakan kehidupan yang paling diinginkan oleh setiap individu (Khan, 2024). Kesejahteraan juga berarti bebasnya dari kasus kemiskinan, kurang cerdas serta perasaan takut, hal ini dapat menjadi barometer pengukuran kesejahteraan itu sendiri, baik secara batin maupun fisik (Sukmasari, 2020). Berbicara terkait kesejahteraan yang menjadi puncak masalah tidak terwujudnya kesejahteraan adalah kemiskinan (Gamson & Lasch, 1983). Nugroho dan Dahuri dalam (Aprianto, 2018) mengatakan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah keadaan yang dapat menyebabkan individu maupun kelompok dalam masyarakat pada suatu wilayah yang tergolong tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu berupa nilai maupun norma yang ada pada suatu wilayah dikarenakan oleh penyebab kultural, natural, dan struktural.

Salah satu bagian dalam konsep rahmatan lil alamin yang dalam agama Islam ialah konsep kesejahteraan, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa terdapat sebuah syarat yang ditetapkan Allah SWT untuk memperoleh sebuah kesejahteraan yakni dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Salah satu ayat yang menjelaskan perihal kesejahteraan yaitu dalam QS An-Nahl ayat 97 (Siregar, 2018).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلْبِي بِنِّهٖ حَيٰوَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Melihat ketegasan dan kecerdasan Umar Bin Khattab dalam menghadapi segala problematik ekonomi yang dihadapi pada masa kepemimpinannya, maka dari itu ada pentingnya untuk mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab secara khusus terkait pada bagaimana sistem tata kelolah yang diterapkan Umar Bin Khattab pada Baitul Maal dalam menanggulangi kemiskinan. Studi ini menyelidiki dasar-dasar konseptual dan historis Baitul Maal, juga dikenal sebagai Rumah Kekayaan. Ini juga mempelajari peran yang dimainkannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengakhiri kemiskinan selama kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Peneliti berharap pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan sebuah pedoman maupun gambaran kepada pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada dengan dapat memanfaatkan baitul maal yang ada.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif, karena kualitatif dalam artian memakai metode dengan mengkaji sebuah dokumen. Deskriptif dikarenakan akan menjelaskan serta mendeskripsikan data atau dokumen penelitian dengan sistematis (Wahid & Ridwan, 2023). Pada ada penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*Library research*) yakni mengumpulkan sebuah data dengan melakukan studi atau mendalami sebuah pedoman baik itu berupa buku, maupun media lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang (Efriandi *et al.*, 2022 ; Munandar & Ridwan, 2023). Pada pendekatan ini metodologi yang digunakan ialah *gounded theory* (Budiasih & Nyoman, 2014) yakni metode penelitian yang berupaya untuk mengembangkan dan menganalisa dengan sistematis makna dari data yang dikumpulkan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis deskriptif yang secara komprehensif yang kemudian akan menggambarkan dengan jelas perihal permasalahan yang dihadapkan kemudian dianalisis secara mendalam. Dengan menggunakan metode SLR (*Sistematic Literature Riview*) yakni metode penelitian yang bertujuan untuk mempersatukan dari hasil-hasil penelitian, sehingga fakta yang diperoleh lebih komprehensif dan berimbang agar dapat di serahkan kepada pemangku kebijakan dan pembaca (Fauzi *et al.*, 2020). Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah teknik dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur baik dari beberapa buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi baitul maal dan kemiskinan pada masa Umar Bin Khattab.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Umar Bin Khattab

Sebelum memeluk islam Umar bin Khattab RA merupakan sosok pemuda yang suka meminum khamar, dengan watak yang keras yang kekerasannya diketahui oleh semua orang orang (Liyani, 2019). Umar bin Khattab RA memimpin Islam selama 10 tahun 6 bulan, meskipun tergolong singkat namun beliau tercatat memberikan prestasi-prestasi yang begitu berpengaruh terhadap umat manusia terkhusus lagi pada umat Islam itu sendiri. Dengan ciri khas kepemimpinan beliau serta hasil pemikiran yang handal mampu menjadikannya pemimpin begitu hebatnya. Beliau mampu unjuk diri terhadap kekuatan Islam pada dua kekaisaran yaitu persia dan romawi, mampu menguasai berbagai tempat yang menjadi pusat peradaban yaitu Mesir, Jerussalem, Irak, Dan Suriah. WM Watt berpendapat bahwasanya pemerintahan pada masa Umar bin Khattab RA tergolong ekspansi negara yang begitu mengagumkan (Watt, 1990).

Pengelolaan Baitul Maal Masa Umar Bin Khattab RA

Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab

Biografi Umar bin Khattab memegang peranan penting dalam memahami kebijakan ekonomi yang diterapkannya, khususnya pendirian dan pengelolaan Baitul Maal (Mujib *et al.*, 2024). Dikenal karena rasa keadilan, kesalehan, dan kecerdasan administratifnya yang kuat, karakteristik pribadi Umar sangat memengaruhi gaya pemerintahannya. Kehidupan awal Umar, yang ditandai dengan kesederhanaan dan rasa keadilan yang tinggi, membentuk pandangannya tentang distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial (Iqbal *et al.*, 2023). Pertobatannya ke Islam dan hubungan dekatnya dengan Nabi Muhammad selanjutnya membentuk pemahamannya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai seorang khalifah, pengalaman langsung Umar dengan kemiskinan dan empatinya terhadap kaum miskin mendorong komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara (Farooq, 2008).

Dikarenakan harta kekayaan dari negara yang ditaklukkan pada masa kepemimpinannya terus mengalir ke negara pusat pemerintahannya yakni kota madinah juga menjadi salah satu alasan berdirinya baitul maal pada 16 H di ibu kota madinah, Umar kemudian menunjuk Abdullah bin Iqram menjadibendaharaha, menunjuk Abdurrahman bin Ubaid Al Qari sebagai wakil bendahara (Farooq, 2008). Beliau juga mengangkat seseorang sebagai juru tulis dalam penetapan gaji para pegawai pemerintahan, dan membuat penganggaran terhadap dana pada baitul maal mengenai angkatan perang demimewujudkan perkuatan pertahanan negara dibawah kepemimpinannya (Wardani & Tho'in, 2013).

Umar Bin Khattab pemimpin Islam yang mengembangkan baitul maal sampai dititik baitul maal menjadi sebuah kelembagaan yang bersifat permanen (Kamaluddin, 2020). Salah satu kontribusi terbesar yang diberikan oleh Umar bin Khattab adalah bendirian lembaga baitul maal yang lengkap dengan sistem administasi yang beroperasi dengan baik dan tertata sedemikian rupa (Abbasi, 2022). Dari segi aspek ekonomi, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Umar bin Khattab RA merujuk pada keadilan dan kebersamaan dan kmudian akan didistribusikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan (Herman, 2023). Umar Bin Khattab RA merupakan pemimpin yang mempelopori kelembagaan baitul maal dengan tidak adanya campuran dengan tata kelolah administrasi lainnya (Sarwar *et al.*, 2023). Dalam pegelolaannya Umar bin Khattab menekankan bahwa tidak ada campur tangan, tekanan maupun tindakan intervensi penguasa

terhadap penyaluran bagian bagian baitul maal itu sendiri, dikarenakan penyaluran dalam baitul maal benar-benar diberikan kepada si pemilik hak yang sesungguhnya (Muhamad, 1987). Dana yang terdapat pada baitul maal dibagikan sesuai dengan sasaran, seperti anak yatim, anak terlantar, para janda-janda yang ditinggal mati pada saat perang, delapan asnaf maupun keperluan lainnya (Muhamad, 1987).

Tata Kelolah Baitul Maal masa Umar bin Khattab

Langkah awal yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab dalam tata kelolah peihal kebijakan dalam mengelolah dana baitul maal agar jelas dari segi administrasi tentunya mepeta petkan sumber pendapatan negara itu sendiri (Hindardjo, 2018). adapun pemetaaannya sebagai berikut:

1. Zakat, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya zakat merupakan sedekah wajib yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat muslim yang mempunyai harta dan ketetapanya telah diatur ketika telah mencapai nisab (zakat maal), dan kewajiban demi mensucikan harta yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim ketika menjelang akhir bulan ramadhan(zakat fitrah),
2. Infak, waqaf dan sedekah berasal dari pemberian secara sukarela oleh masyarakat dalm perwujudan tolong menolong sesama manusia agar terpenuhinya kepentingan bersama dengan selalu mengharap ridha Allah SWT.
3. Ghanimah juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh dari kemenangan atas perang.
4. Fa'i berupa harta yang diperoleh tanpa harus melalui peperangn.
5. Kharaj berupa tanah yang diperoleh dari kaum kafir baik itu melalui peperangan maupun tidak, dimana siapapun yang memperoleh manfaat dari tanah ini wajib membayar kharaj baik itu muslim maupun non muslim.
6. Jizyah berupapajak yang harus dibayarkan oleh kaum non muslim, dalam hal ini tidak termasuk bagi para wanita, orang gila, anak-anak dan orang tidak mampu.
7. Ushur berupa pajak untuk oara pedagang kafir harby yang melintasi perbatasan negara. Hal ini dikarenakan adanya pemungutan beacukai juga yang di wajibkan kepada para pedagang islam yang melintasi wilayah negara mereka ini diberlakukan agar adanya kesetaraan.

8. Khums berupa pajak yang diambil sebesar 20% dari baran rikazh dan barang tambang yang tergolong kecil . namun ketika temuannya tergolong barang besar maka itu menjadi hak milik negara untuk kepentingan bersama.

Pengawasan Baitul Maal masa Umar Bin Khattab

Dalam mengatur perihal pengawasan penghimpunan dan penyaluran dana Umar bin Khattab RA membuat sebuah buku induk dengan tujuan dengan adanya buku induk menjadi cara terpenting dalam pengawasan yang di *entering* beliau dalam mengatur harta Islam (Al-Haritsi, 2006). Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Penyaluran

Hal-hal yang dilakukan dalam dalam pengawasan penyaluran pada masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab pada pengelolaan dana Baitul Maal (M. K. Anwar *et al.*, 2023):

- a. Mengkalkulasikan orang-orang yang memiliki hak atas gaji, dan kemudian akan didaftarkan nama-namanya dalam buku induk dalam rangka memastikan pengerjaan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dengan adanya pendataan ini mampu mengetahui orng-orang yang telah menerima gaji atau belum, jadi tak seorangpun yang terlewatkan dalam penyaluran gaji, dan tak seorang pun yang mengambil gaji lebih.
- b. Menentukan jumlah gaji yangdibagikan setiap tahunnya tetap, dimana penetapan jumlah gaji yang disalurkan sesuai dengan ketetapan dalam baitul maal sesuai dengan acuan tertentu.
- c. Demi memastikan bahwasanya penyaluran ini sampai pada tangansi pemilik hak, dan mengikuti aturan pengawas. Dimana penentuan penyaluran di berikan kekuasaan pemilihan ditentukanoleh para pemimpin, pengawas dan penjaga. Gaji kemudian akan di serahkan kepada masing-msing pemimpin daerah, kemudian pemimpin daerah lah yang akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di masing-masing daerahnya.

2. Pengawasan Penghimpunan

Hal-hal yang dilakukan dalam dalam pengawasan peghimpunan pada masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab pada pengelolaan dana Baitul Maal (M. K. Anwar *et al.*, 2023)::

- a. Dalam buku besar ini mengatur perihal pajak perihal urusan tanah kena pajak baik dari luas maupun jumlah pajak serta hukum yang ditentukan, jizyah, usyur.
- b. Dalam riwayat bahwasanya terkait perihal zakat dalam mengeluarkan gaji Umar bin Khattab terlebih dahulu menghitung zakat harta yang dimiliki para pedagang kemudian akan mengambil dari sebagian gaji.
- c. Buku induk tidak hanya diterapkan di ibu kota pemerintahan Umar bin Khattab RA pada saat itu, namun juga diadakan buku induk cabang di beberapa cabang, dengan adanya buku induk cabang ini mampu mengkoordinir dana yang disalurkan sampai kepada si pemilik hak yang sesungguhnya. Umar bin Khattab RA secara langsung terjun dalam pengawasan buku-buku induk dan pengawasan para amir daerah, agar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam penyaluran bantuan yang harus tepat sasaran.

Dengan adanya penerapan buku induk ini secara tidak langsung sangat mempermudah dalam pengelolaan penghimpunan maupun penyaluran dana pada baitul maal (Tunnur, 2023). Buku induk pajak digunakan untuk penentuan jumlah pajak yang akan ditetapkan, dimana pajak diwajibkan atas tanah yang ditaklukkan oleh pemerintahan Islam (Sujana *et al.*, 2018). Jizyah diwajibkan bagi harta yang dimiliki para ahli dzimmah, begitupun dengan usyus perdagangan. Sama halnya dengan perihal pengeluaran, gaji yang menjadi penentuan sektornya diatur dalam buku induk gaji (Nurhayati & Oktavia, 2022). Pengawasan perihal ketentuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan akhir dari angka-angka yang relevan dan realistis antara pemasukan dan pengeluaran dan kemudian akan dibandingkan dengan berbagai pertimbangan tersebut. Agar mampu dipastikan tujuan yang direncanakan akan terwujud. Agar tidak terjadi penyelewengan dana ataupun kelalaian dalam pengelolaan dana (Almakki, 2018).

Alokasi kekayaan Baitul Maal masa Umar bin Khattab

Langkah selanjutnya yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab dalam tata kelola perihal pembentukan pemetaan pengeluaran negara sesuai dengan pendapatan atau dana yang dihimpun (Sari, 2015). Maka dapat diklasifikasikan menjadi 4 pengeluaran baitul maal yang merujuk pada pemasukannya

Tabel 1**Pegalokasian pengalokasian dana terhadap dana yang dihimpun (Setiawan, 2019)**

Penghimpnan	Pengalokasian
Zakat	8 asnaf (fakir, amil, miskin, budak, muallaf, fisabilillah, gharim, ibnu sabil), proyek umum, seperti sekolah untuk fakir miskin dan juga pembangunan rumah sakit.
Ghanimah	Fakir, anak yatim dan ibnu sabil, dan juga digunakan untuk membeli kendaraan dan alat perang. Ghanimah digunakan untuk memberikan hadiah bagi para pasukan perang, wanita yang menjadi perawat bagi tentara, pembebasan para tentara muslim yang menjadi tawanan para musuh sebelum kemudian dialokasikan. Kemudian setelah itu pembagiannya sebesar 4/5 untuk para pasukan perang dan 1/5 untuk baitul maal.
Rikazh	Terkhusus pada kepentingan untuk kemaslahatan para fakir, proyek untuk kepentingan umum
Jizyah, fai, kharaj, dan ushur	Berupa gaji untuk para pegawai, pengalokasian dana terhadap pemerintahan yang secara rutin dan pesediaan secara darurat. <ul style="list-style-type: none">➤ Pada masa Umar bin Khattab, di lahirkan ketetapan oleh para sahabat sebesar 16.000 dirham, tunjangan daging kambing dan bahan makanan untuk umar sebagai kepala negara.➤ Gaji para pegawai negara. Bashrah, berupa tunjangan jatah harian dua ekor kambing dan dua ember yang dipotong yang dimasak untuk pagi dan sore, dan kuahnya dijadikan minuman. Kepala daerah, berupa tunjangan 600 dirham/perharinya, serta tunjangan lainnya Pengurus tanah, imam sholat, dan yang bertanggung jawab terhadap baitulmaal memperoleh tunjangan yang telah ditetapkan.➤ Vetran dan tentara perang berupa tunjangan setiap tahunnya kepada pihak veteran, janda-janda yang ditinggal mati suaminya, dan juga bagi para anak anak.

Sistem cadangan darurat yang ditetapkan Umar tersebut dengan maksud ketika secara darurat terdapat kepentingan yang harus dipenuhi. adapun golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Abdi, Ir. H. Adiwarmansyah, S.E., M.B.A., M.A.E.P., 2014) :

1. Orang-orang yang memiliki nazab kekeluargaan dengan Rasulullah SAW.
2. Para sahabat-sahabat nabi yang masuk pada pasukan perang badar dan perang uhud pada saat itu.
3. Para musafir menuju Abyssinia dan Madinah.
4. Para mujtahid perang qadisiyah ataupun untuk orang-orang yang hadir dalam perjanjian hudaibiyah.
5. Para wanita, para budak maupun anak-anak.

Pengalokasian dana baitul maal untuk pasukan (Alfiah, 2017)

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab beliau menyalurkan dana dalam 14 sektor (Israil, 2016), diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran untuk kepentingan *dar al-khalifah* (upacara kemerdekaan) untuk upacara kemerdekaan juga termasuk didalamnya
2. Anggaran untuk kepentingan *maslahih ad-daulah* (penunjang wilayah) kebutuhan administrasi juga termasuk didalamnya.
3. Anggaran untuk pembangunan kota Kufah dan kota Bashrah
4. Anggaran moneter (termasuk penggantian mata uang)
5. Anggaran pegawai negara
6. Anggaran utang yang menjadikewajiban negara
7. Anggaran untuk kepentingan umum terkait perihal infrastruktur
8. Anggaran untuk fasilitas hakim
9. Anggaran untuk santunan kepada keluarga Rasulullah SAW
10. Anggaran ijtihad baik itu pada bidang persenjataan, militer dan yang lainnya
11. Anggaran untuk memperluas Masjidil Haram, lampu penerangan masjid, serta kelambu kiswah.
12. Anggaran *saving* harta zakat
13. Anggaran untuk menjaga dan menyimpan harta yang bersifat umum
14. Anggaran untuk urusan *at Tawary* (urusan darurat)

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab beliau membagi anggaran yang bersifat kemasyarakatan menjadi dua bagian agar lebih efektif, diantaranya sbagai berikut:

Tabel 2
Pengeluaran Baitul Maal yang diprioritaskan (Mubarok, 2021)

Primer	sekunder
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anggaran pertahanan ➤ Pengalokasian ushur pada mustahi ➤ Pembayaran gaji para pegawai, imam, guru, muadzin, qadhu, dan pejabat negara ➤ Infrastruktur ➤ Anggaran untuk fasilitas kehakiman ➤ Anggaran pencetakan dirham baru ➤ Lampu untuk penerangan masjid ➤ Anggaran untuk membayar upah bagi para sukarelawan ➤ Anggaran untuk utang negara ➤ Anggaran untuk memberi bantuan pada para musafir 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beasiswa untuk pelajar Madinah ➤ Anggaran untuk hiburan para delegasi asing, dan akomodasi perjalanan ➤ Denda yang harus dibayarkan atas pasukan yang terbunuh secara tidak sengaja yang diakibatkan oleh pasukan islam ➤ Anggaran untuk membayarkan utang umat Islam yang meninggal namun dalam keadaan miskin ➤ Anggaran untuk tunjangan bagi kaum miskin ➤ Anggaran untuk tunjangan para sanak saudara Rasulullah SAW ➤ Persediaan untuk kepentingan darurat

Penanggulangan Kemiskinan Masa Umar Bin Khattab RA

Berdasarkan beberapa literatur sejarah yang menjelaskan bagaimana peran kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mampu menanggulangi kemiskinan, pada masa kepemimpinannya kemajuan dapat dilihat pada bidang ekonomi ditandai dengan pemerataan kesejahteraan umat Islam dan kemajuan perekonomian negara (K. Anwar et al., 2021). Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab beliau sangat memahami representatif dari wajib zakat yang tidak hanya bertujuan untuk sumber pendapatan negara, namun untuk menghindari harta dibawah kekuasaan para orang kaya. Maka dari itu beliau menerapkan pendistribusian harta secara merata dan adil melalui zakat para orang kaya yang di himpun melalui baitul maal dan kemudian akan dibagikan kepada orang miskin. Dan akhirnya Umar juga menambah jenis-jenis barang yang wajib untuk di zakati demi mewujudkan pemerataan ekonomi (Faraid *et al.*, 2021).

Berbagai kebijakan yang kemudian dilakukan beliau pada masa kepemimpinannya mampu membuat kepemimpinannya berhasil (bin Syed Agil *et al.*, 2007). Dengan adanya pembentukan departemen-departemen pengelolaan mampu memajukan perekonomian negara serta mampu menstabilkan perekonomian masyarakat. Pencadangan kas yang dimiliki baitul maal, ini dapat difungsikan ketika terjadi krisis hebat akibat kekeringan yang mengakibatkan hewan maupun tumbuhan mati. yang menyebabkan krisis air dan juga kelaparan (Sumiarsa *et al.*, 2024). Pembatalan zakat untuk muallaf juga dilakukan dikarenakan zakat ini akan dialokasikan kepada masyarakat miskin yang lebih membutuhkan. Memberikan zakat produktif kepada umat Islam agar orang-orang miskin memiliki semangat untuk mandiri. zakat konsumtif bagi para fakir miskin sampai dengan program jaminan sosial yang dikhususkan bagi para kaum miskin berupa tunjangan dan pensiunan (Ammani *et al.*, 2014).

Simpulan

Khalifah Islam kedua Umar bin Khattab memimpin Baitul Maal, lembaga keuangan Islam pertama, dan memerangi kemiskinan. Transparansi, akuntabilitas, dan pembagian kekayaan yang adil adalah ciri khas pemerintahannya. Untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, Umar menerapkan kebijakan keuangan sistematis yang memanfaatkan zakat (sedekah), sedekah (pemberian amal), dan instrumen keuangan Islam lainnya. Salah satu aspek utama manajemen Umar di Baitul Maal adalah pencatatan yang cermat, pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan, dan pembagian dana untuk inisiatif yang membantu masyarakat dan bantuan bencana. Kebijakan ekonominya sangat dipengaruhi oleh prinsip pribadinya seperti keadilan, integritas, dan empati terhadap kaum miskin. Reformasi Umar memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kebijakan Umar bin Khattab untuk Baitul Maal memberikan standar abadi yang dapat diterapkan pada lembaga keuangan dan kesejahteraan kontemporer. Fokus mereka pada transparansi, akuntabilitas, dan pembagian kekayaan yang adil memberikan perspektif yang bermanfaat bagi tata kelola ekonomi modern. Organisasi keuangan dan kesejahteraan modern dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien yang mendorong stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Abbasi, M. U. R. (2022). Institutional Building in the Era of Hazrat Umar (RA) and its Impact on the Muslim Community. *International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS)*, 4(2), 31–39.
- Abdi, Ir. H. Adiwarmanto Azwar karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., U. R. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). rajawali press.
- Akel, N. (1960). *Studies in the social history of the Umayyad Period as revealed in the Kitab al-Aghani*. University of London, School of Oriental and African Studies (United Kingdom).
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih ekonomi umar bin al-khathab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Alimuddin, A., Putri, F., Atasoge, I., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 31–44.
- Almakki, A. (2018). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 11(24), 123–140. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14>
- Ammani, S. A., Abba, S. A., & Dandago, K. I. (2014). Zakah on employment income in Muslims majority states of Nigeria: Any cause for alarm? *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 305–314.
- Anwar, K., Hapsin, A., Nurdin, N., Adzkiya, U., Fadhilah, I., & Kholiludin, T. (2021). *Ka' b Al-Ahbar: Founder of the Transformation Jewish Tradition to Islam*.
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). The role of Baitul Maal Wat Tamwil in empowering msme in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic microfinance institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e0913–e0913.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Aulia Fajri, A. A. F. (2018). *Kebijakan Khalifah Umar Ibn Khattab dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- bin Syed Agil, S. O., Jasin, D., & Pawan, F. (2007). Nine Islamic management practices and habits in Islamic history: Lessons for managers and leaders. *Unitar E-Journal*, 3(2), 42–59.
- Budiasih, I., & Nyoman, G. A. (2014). Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 19–27.
- Efriandi, Kurnia, R., Putra, R. Y., & Syukria, A. (2022). Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Imam Bonjol Padang Efriandi Rahmat Kurnia Romy Yunika Putra Alfi Syukria. In *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* (Vol. 7, Issue 2).
- Fadhilurrahman, F., Parnawi, A., Yuliana, A. T. R. D. Y., & Kurniawan, M. A. (2021). Reconstruction of the Dynamics Thinking and Civilization of Khalifah Umar Bin Khattab in Islamic Education. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*,

4(1), 28–40.

- Faraid, S., Murtasyidin, B., & Mazahibil, A. (2021). *Journal of Islamic Law El Madani Volume. 1 No. 1. Desember 2021. 1(1)*, 47–61.
- Farooq, M. O. (2008). The challenge of poverty and the poverty of Islamic economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 35–58.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Gabriel, R. A. (2011). *Muhammad: Islam's first great general* (Vol. 11). University of Oklahoma Press.
- Gamson, W. A., & Lasch, K. E. (1983). Social Welfare Policy. *Evaluating the Welfare State: Social and Political Perspectives*, 397.
- Herman, S. (2023). The Economic Policy Of Umar Bin Khattab To Face Ramadhan Crisis. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1).
- Hindardjo, A. (2018). Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19(2), 35–60.
- Hussien, S. (2006). *Towards the Islamisation of critical pedagogy: a Malaysian case study*. University of Sheffield.
- Iqbal, M., Aulia, R., Anggraini, J., & Sidik, A. (2023). Measuring The Relevance Of Umar Bin Khattab's Fiscal Policy Concept In Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 9(1), 70–88.
- Isnawan, F., Khuriyah, K., & Supriyanto, S. (2024). Education management in the sirah of the Prophet Muhammad SAW and its implications in the modern era. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(3), 197–208.
- Israil, S. (2016). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1).
- Kamaluddin, I. (2020). The Jizyah Concept as the Source of Baitul Maal in Supporting the Country's Economy. *Al-Iktisab*, 4(2), 110–119.
- Karnaen A. Perwataatmadja, Haji, 1940-, Nurkaib, Anis Byarwati, Hajah, 1967-, & Muhibbin, M. (2008). *Jejak rekam ekonomi Islami : refleksi peristiwa ekonomi dan pemikiran para ahli sepanjang sejarah kekhalifahan / H. Karnaen A. Perwataatmadja, Hj. Anis Byarwati ; editor, Moch. Muhibbin & Nurkaib*. cicero.
- Kern, L. L. (1996). *The riddle of Umar ibn al-Khattab in Bukhari's "Kitab al-Jami' as-Sahih" (and the question of the routinization of prophetic charisma)*. Harvard University.
- Khan, M. A. (2024). Justice in the Qur'an. In *Islamic Economics and Human Well-being* (pp. 32–65). Edward Elgar Publishing.
- Lathif, A. M. A. (2008). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* (Vol. 1). Pustaka Al-Kautsar.

- Liyani, E. (2019). Bab Iii Sejarah Kebudayaan Islam Masa Umar Bin Khattab. *Sejarah Kebudayaan Islam*, 61.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Muhamad, A.-A. Bin. (1987). *Zakat and rural development in Malaysia: An ethical analysis of the concepts of growth and redistribution of income and wealth in Islam and their practices in a contemporary Muslim society*. Temple University.
- Mujib, A., Aziz, A., Madrah, M. Y., & Wahid, Z. A. (2024). Tracing the Development of Islamic Economic Thought in the Abbasid Era: The Legacy of Umar bin Khattab. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 188–201.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T. (2022). Relevance Of Al Mawardi's Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities. *Journal of Nusantara Economy*, 1(1), 48–58.
- Renard, J. (2008). *Friends of God: Islamic images of piety, commitment, and servanthood*. Univ of California Press.
- Rohman, M. Z. (2019). Menakar Hermeneutika Umar. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, 5, 127–150.
- Saefurrohman, A. (2017). Penguatan Ekonomi Dalam Negeri dalam Menghadapi Persaingan Global : Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 3(1), 72–85. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v3i1.1009>
- Sari, N. (2015). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(2), 172–184.
- Sarwar, S., Cheema, F. M., & ur Rehman, A. (2023). Modern Human Resource Management and Strategic Management Practices in the time of Second Caliphate of Islam Umar bin Khtaab RA. *Annals of Human and Social Sciences*, 4(3), 266–279.
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Jurnal Al Amwal*, 1(2).
- Siregar, P. P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Net*, 1(1), 2021–3982.
- Sujana, I. W., Gamsir, S., & Nusantara, A. W. (2018). The Optimization of Zakat Maal Management in Baubau City. *Business and Management Studies*, 4(4), 82–93.
- Sumiarsa, I., Maruapey, M. H., & Subagdja, R. O. (2024). Umar Bin Khatab's Leadership Policy Strategy In Pancasila Perspective. *Journal La Bisecoman*, 5(3), 282–304.
- Tunnur, L. (2023). The Role Of Zakat In Improving The Intelligence Of The Nation's Children Through A Scholarship Program by The Amil Zakat Institute (Baitul Maal). *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 353–361.

- WAHID, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103–115.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(01), 6–10.
<https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>
- Watt, W. M. (1990). *Kejayaan Islam: kajian kritis dari tokoh orientalis/Montgomery Watt*; Penerjemah: Hartono Hadikusumo.
- Yakub, M. (2019). Islam dan solidaritas sosial: perkembangan masyarakat islam periode madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 31.